

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa hukum yang tertulis dari bahan pustaka atau data sekunder belaka yang lebih dikenal dengan nama dan bahan acuan dalam bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum.¹ Penelitian merupakan salah satu kegiatan dalam keilmuan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian dikatakan bermanfaat apabila menghasilkan suatu teori baru, menguatkan teori, menemukan konsep baru atau menguatkan suatu pernyataan.²

Alasan penulis skripsi menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dikarenakan penelitian ini berfokus untuk menganalisis akibat hukum dan juga pemberian sanksi bagi seorang emiten atau perusahaan publik terhadap tindakan *misrepresentation* di Indonesia berdasarkan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap yang telah ditentukan sehingga tercapai tujuan penelitian. Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh penulis skripsi adalah:

¹ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat**, Radja Grafindo, Jakarta, 2008, hlm. 34

² Hamidi, **Metode Penelitian dan Teori Komunikasi**, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2008, hlm. 10

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Definisi dari pendekatan perundang-undangan sendiri adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas. Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah dan menganalisis peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang akibat hukum bagi emiten dan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan emiten dalam praktek *misrepresentation* di Indonesia.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Johny Ibrahim dalam bukunya menyatakan tentang definisi konsep, yakni sebagai berikut³:

“Berkat fungsi tersebut, konsep-konsep berhasil menggabungkan kata-kata dengan objek-objek tertentu. Penggabungan itu memungkinkan ditentukannya arti kata-kata secara tepat dan menggunakannya dalam proses pemikiran.”

Berdasarkan pendapat diatas maka penulis juga menggunakan pendekatan konseptual karena dinilai perlu menggunakan prinsip, asas-asas maupun pendapat pakar hukum dari berbagai macam sisi yang dapat digunakan sebagai pisau analisis. Tujuannya adalah menemukan jawaban terhadap bagaimana akibat hukum dan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan emiten yang terkait praktek *misrepresentation* di Indonesia.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto sumber bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu :

³ Muslan, Abdurrahman, **Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum**, UMM Press, Malang, 2009, Hlm.128

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan seluruh kaidah hukum yang dibentuk dan/atau dibuat secara resmi oleh pemerintah, yang akan diupayakan berdasarkan daya paksa oleh aparat negara. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (bersifat autoritatif). Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan akibat hukum dalam praktek *misrepresentation* di dalam kegiatan Pasar Modal, yang terdiri dari:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/Pojk.04/2017 Tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum sebagai pendukung bahan hukum primer. Rujukan yang diperlukan penulis untuk menguatkan bahan hukum utama dapat terdiri atas:

- a. buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum seperti skripsi, tesis dan disertasi hukum;
- b. pendapat-pendapat putusan hakim;

c. jurnal-jurnal hukum;

d. ilmiah yang didapat dari media cetak maupun elektronik yang memuat segala hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan kemudahan atas pemahaman dari bahan-bahan hukum yang lainnya. Bahan hukum tersier yang digunakan sebagai pelengkap dari penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik penelusuran bahan hukum dalam pengumpulan bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian penulis adalah sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan penelusuran kepustakaan, yang diperoleh dari:

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya
- b. Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum

Universitas Brawijaya.

2. Akses Internet

Bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dengan cara mengakses situs-situs dalam jaringan yang terkait dengan permasalahan penelitian.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu suatu metode analisis deskriptif yang mengacu pada suatu masalah tertentu kemudian dikaitkan dengan dengan pendapat pakar hukum maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data tersebut, yaitu:

1. Mengumpulkan berbagai bahan hukum baik primer, sekunder, dan tersier. Dalam bahan hukum primer, kegiatan yang dilakukan adalah memilih pasal-pasal dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian hukum ini. Selanjutnya pada bahan hukum sekunder, dilakukan pengumpulan bahan dari buku-buku atau kepustakaan dan jurnal-jurnal hukum elektronik yang terkait. Dalam bahan hukum tersier, mengumpulkan berbagai kamus untuk menunjang hal-hal yang dianggap perlu untuk diartikan secara teoritis.
2. Mengolah data dari ketiga bahan hukum yang telah dikumpulkan.
 - a. Pada bahan hukum primer digunakan analisis terhadap peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan praktek *misrepresentation* pada prospektus di berbagai peraturan Perundang-Undangan.
 - b. Pada bahan hukum sekunder digunakan analisis terhadap berbagai sumber buku atau kepustakaan para pakar hukum juga jurnal-jurnal hukum terkait sehingga menghasilkan sinkronisasi dengan bahan hukum primer.

- c. Pada bahan hukum tersier digunakan analisis terhadap kamus sebagai awal untuk memberikan suatu pengertian.
3. Melakukan interpretasi terhadap ketiga bahan hukum tersebut, yang menggunakan metode interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis.
 - a. Penafsiran tata bahasa (gramatikal) adalah berdasarkan ketentuan yang terdapat di peraturan perundang-undangan ditafsirkan dengan berpedoman pada arti perkataan menurut tata bahasa atau menurut kebiasaan.
 - b. Penafsiran sistematis adalah interpretasi dengan melihat kepada hubungan diantara aturan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan satu sama lain.

Metode interpretasi gramatikal dan sistematis ini digunakan untuk melihat perundang-undangan lain yang mengatur mengenai akibat hukum serta perlindungan hukum bagi investor dalam tindakan *misrepresentation* pada prospektus di Indonesia.

F. Definisi Konseptual

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa definisi konseptual sebagai kata kunci yaitu sebagai berikut:

1. *misrepresentation* adalah informasi menyesatkan yang dengan disengaja dibuat oleh emiten guna menguntungkan diri sendiri.
2. Prospektus adalah informasi yang dimuat oleh emiten di dalam pasar modal serta bahan pertimbangan investor, didalam prospektus inilah *misrepresentation* biasa dilakukan oleh emiten.

3. Implikasi Yuridis atau akibat hukum adalah akibat hukum yang ditimbulkan oleh praktek *misrepresentation* yang dilakukan oleh emiten pada prospektus yang berpengaruh pada investor dan pihak terkait lainnya.

G. Sistematika Penulisan Penelitian

Sistematika pada penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab yang ditulis secara berurutan, secara garis besar diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang:

- a. Latar belakang penelitian
- b. Rumusan masalah
- c. Tujuan Penelitian
- d. Manfaat penelitian

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Kajian Pustaka berisikan teori dan konsep yang berkenaan dengan praktek *misrepresentation* pada prospektus di Indonesia. Rinciannya adalah sebagai berikut:

- a. Tinjauan Umum Tentang Akibat Hukum
- b. Tinjauan Umum Tentang Misrepresentation
- c. Tinjauan Umum Tentang Prospektus
- d. Tinjauan Umum Tentang Emiten

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini dibahas tentang:

- a. Jenis Penelitian
- b. Metode Pendekatan
- c. Sumber Bahan Hukum
- d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
- e. Teknik Analisis Bahan Hukum
- f. Definisi Konseptual
- g. Sistematika Penulisan

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan hasil dan analisis terkait dengan Akibat Hukum praktek *misrepresentation* pada prospektus serta Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran untuk masyarakat dan lembaga serta pihak-pihak yang terkait dengan pembahasan skripsi ini.